



## WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor 64 / Pdt.G / 2025 / PN Trg

Pada Hari ini **Kamis**, tanggal **14 Agustus 2025**, oleh saya selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

“ **CARIM** “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Trg**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dusun Suka Damai, Desa Panca Jaya Rt. 002, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dalam perkara antara :

**Sukio Alias Sugio Sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Carim Sebagai Tergugat;**

**Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kab. Kutai Kartanegara Sebagai Turut Tergugat;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari **Kamis**, tanggal **11 September 2025**, Jam : **10.00 Wita**,-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG  
JURUSITA,


  
**AGUSTINA ANGGRAENI**

### W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



  
FITRI JULIANA